

**Hukum Pidana; Hukum Acara Pidana**

1. Pendapat team ahli yang digunakan oleh Hakim sebagai salah satu sumber putusannya dan kemudian pendapat team ahli itu berubah tidak merupakan perubahan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.
2. Soal terdapat tidaknya overmacht merupakan soal pembuktian dan tidak tunduk pada kasasi.

Putusan Mahkamah Agung: tg. 28 Oktober 1975 No. 97 K/Kr/1974.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Kebumen tanggal 25 Juli 1968 No. 163/1968/Pid. dalam putusan mana tertuduh:

*Harjono B.E. Bin Amadi*, umur kira-kira 35 tahun, dilahirkan di desa Balung Lor, Jember (Jawa Timur) bertempat tinggal di Komplek Perumahan Proyek Waduk Sempor di desa Wero, kecamatan dan Kawedanaan Gombong, Kabupaten Kebumen, pekerjaan terakhir Pegawai Proyek Waduk Sempor dengan Jabatan Pembantu Pelaksana Bidang Operation; penuntut-kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 29 November 1967);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituntut:

I. bahwa ia tertuduh sebagai pegawai Proyek Waduk Sempor yang diangkat dengan surat keputusan Menteri Pengairan Dasar No. DP.6/1/16, tanggal 13 Januari 1966 dan surat tugas No. 45/Deperdas/66 tanggal 14 Januari 1966 a.n. Menteri Pengairan Dasar Pembantu Menteri IV dengan jabatan Pembantu Pelaksana Bidang Operation yang karena kedudukan serta jabatannya tersebut bertanggung jawab penuh atas bidangnya yang antara lain dengan terutama sekali pada bendungan dan pintu air di menara Waduk Sempor dan juga ia tertuduh sebagai seorang ahli, seorang akademikus dalam hal bendungan/waduk dan ini ternyata dengan pengalaman yang luas dan pendidikan yang cukup dalam tehnik pengairan, baik yang didapat di Akademi Tehnik P.U.T. (A.T. P.U.T.) Bandung dan di luar Negeri, yakni di R.R.T. maupun dalam pengalaman kerja yang cukup lama, dan pula tertuduh mengetahui, bahwa bangunan



Waduk Sempor dalam rangka turut mensukseskan Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera di bidang produksi pangan. Pada jam dan hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, dalam pertengahan bulan Nopember 1967, setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 1967 di kantor Proyek Waduk Sempor, Kecamatan Sempor, Kawedanaan Gombong, Kabupaten Kebumen setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen;

ia tertuduh dengan sengaja telah menimbulkan banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain dan matinya orang, setidak-tidaknya tertuduh dalam fungsinya sebagai seorang yang bertanggung-jawab penuh atas bidangnya yang antara lain dan terutama sekali pada bangunan dan pintu air di menara Waduk Sempor dan juga ia tertuduh sebagai seorang ahli dalam teknik pengairan sebagaimana tersebut di atas telah membiarkan pintu air dam/waduk Sempor tetap dalam posisi tertutup-terbuka 0,50 meter, dan ia tertuduh tiada memerintahkan membuka walaupun telah dengar laporan, bahwa taraf pada dam/waduk Sempor peilnya telah mencapai plus 38, setidak-tidaknya dalam keadaan membahayakan stabilitas cofferdam, sehingga karena nya mengakibatkan banjir sebagaimana tersebut di atas dengan catatan ia tertuduh telah melakukan atau menyuruh melakukan pengrusakan atau penghancuran bangunan dam/waduk Sempor yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum, atau setidak-tidaknya ia tertuduh tahu atau patut dapat diketahui bahwa perbuatannya itu dapat mengganggu, menghambat atau mengacaukan produksi yang dihasilkan oleh bangunan dam/waduk Sempor tersebut atau pengangkutan yang diselenggarakan oleh atau atas dasar putusan pemerintah yang mempunyai pengaruh luas terhadap hayat hidup rakyat, yakni dengan dalih yang dicari-cari oleh tertuduh, yaitu: katanya untuk pemotretan dam/waduk Sempor tersebut dalam keadaan penuh berisi air guna eksposisi P.O.R.P.U. di Semarang, pada hal ia tertuduh tahu atau setidak-tidaknya patut harus diketahui, bahwa pintu air di menara waduk tersebut belum boleh ditutup sebelum bulan Pebruari tahun 1968.

ia tertuduh pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan di atas telah memerintahkan per surat yang dibawa Ali bin Saidin kepada orang bernama Suratmin bin Karjoredjo, Kepala Dinas Operatif III (Menara) Proyek Waduk Sempor untuk menurunkan/menutup kedua buah pintu air di menara masing-masing 0,50 meter, yang sebelumnya pintu mana terbuka penuh 2,80 meter.

bahwa, Suratmin bin Karjoredjo yang telah dapat laporan dari Purnomo sebagai Pengawas Pelaksana tugas penutupan pintu tersebut, juga ia menyaksikan sendiri dan atas tafsirannya secara teknis penurunan pintu sudah betul, yakni masing-masing 0,50 meter, atau setidak-tidaknya dalam keadaan lain dalam posisi kedua pintu air tidak terbuka penuh, sehingga yang pada tanggal 27 Nopember 1967 sejak jam 15.00 turun hujan yang makin lama makin deras, yang menyebabkan air dalam waduk terus meninggi karena dibet air yang masuk ke dalam waduk tidak sesuai dengan air yang ke luar lewat pintu



terowongan karena kedudukan keadaan pintu seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa air yang pada tanggal 27 Nopember 1967, pada jam 13.00 peil waduk naik tinggi kira-kira 36 kemudian pada jam 16.00 peil waduk naik hingga kira-kira 38 dan pada sekira jam 21.30 permukaan air waduk melampaui puncak cofferdam, setidak-tidaknya melampaui perapat beton yang tingginya 42,50 sehingga karenanya timbullah/terjadilah banjir, yang mengakibatkan perapat beton merembes lebih dahulu dari bagian sebelah timur sehingga mempercepat proses kerusakan/penghancuran badan bendungan yang setelah air melampaui perapat beton tersebut kemudian melimpah menggerus bagian tubuh/badan rockfill sehingga merusak/menghancurkan dam/waduk tersebut.

bahwa akibat dari rusaknya/hancurnya dam/waduk tersebut yang disebabkan oleh banjir yang terjadi oleh perbuatan tertuduh tersebut menimbulkan penderitaan sebagai berikut:

1. Kerugian berjuta-juta rupiah bagi pemerintah dan rakyat;
2. Rusaknya jalan kereta api sepanjang 1 km., hingga menghambat angkutan K.A. untuk beberapa hari;
3. Matinya 128 orang, dan tiga orang hilang dan sebagainya;
4. Rusaknya sawah, tegalan dan tanaman seluas 111 ha.;
5. Matinya 29 ekor ternak;
6. rusak/hancurnya 1138 buah rumah.

#### A t a u :

II Bahwa ia tertuduh sebagai Pegawai Waduk Sempor yang diangkat dengan surat Keputusan Menteri Pengairan Dasar No. DP.6/6/1/16 tanggal 13 Januari 1966 dan surat tugas No. 45/Deperdan/66 tanggal 14 Januari 1966 a.n. Menteri Pengairan Dasar Pembantu Menteri IV dengan jabatan Pembantu Pelaksana Bidang Operation Proyek Waduk Sempor: pada tanggal, jam dan hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti di sekitar bulan Nopember 1967 setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar tahun 1967, di kantor Proyek Waduk Sempor Kecamatan Sempor, Kawedanaan Gombong, Kabupaten Kebumen, setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Kebumen;

telah dengan sengaja menimbulkan atau menyuruh melakukan kepada orang bernama Suratmin bin Karjoredjo untuk menutup kedua pintu di menara proyek Waduk Sempor supaya timbul banjir, yang oleh karenanya telah menyebabkan bahaya umum bagi:

1. Rusaknya jalan K.A. sepanjang 1 Km.;
2. Rusaknya sawah, tegalan dan tanaman seluas 1111 ha.;
3. hancurnya dan rusaknya 1138 buah rumah; dan menyebabkan matinya orang sebanyak 128 orang dan hilang 3 orang dan

Perbuatan tertuduh mana dilakukan yakni dengan jalan bahwa ia pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas telah memerintahkan kepada bawahannya orang bernama Suratmin bin Karjoredjo Kepala Dinas Operasi II (Menara) per-surat setidak-tidaknya dengan cara lain untuk menutup kedua



buah pintu air di menara masing-masing 0,50 meter, setidaknya-tidaknya pintu tersebut tidak dalam kedudukan terbuka penuh sedang sesungguhnya ia tertuduh sebagai seorang ahli dalam pengairan mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa kedua buah pintu tersebut belum boleh ditutup sebelum bulan Pebruari tahun 1968, karena bulan-bulan Nopember dan seterusnya hingga bulan Pebruari masih dalam keadaan musim penghujan yang sewaktu-waktu bisa timbul overtopping pada dan malapetaka banjir yang menyebabkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang, bahwa ia tertuduh memerintahkan juga untuk menutup kedua pintu tersebut dan setelahnya tidak ada usaha atau upaya yang nyata untuk mencegah timbulnya banjir dengan membuka pintu, meskipun setelahnya berkali-kali diperingatkan oleh rekan-rekan tertuduh antara lain Soetandijono B.E. sebagai Pembantu Pelaksana Bidang Perencanaan supaya pintu-pintu jangan ditutup dulu sebelum bulan Pebruari 1968, maka pada tanggal 27 Nopember 1967 yang pada jam 15.00 mulai turun hujan yang makin lama makin deras hingga menyebabkan air dalam waduk terus menunggu karena dibit air yang masuk waduk dan keluar lewat pintu terowongan sangat tidak seimbang, hingga pada jam 13.00 peil waduk naik terus sampai 36, kemudian jam 16.00 peil waduk naik lagi jadi 38 dan pada sekira jam 21.30 air waduk melampaui beton perapat, melimpah dan langsung menggerus badan/tubuh bendungan yang berkonstruksi reckfill dan mengakibatkan hancurnya dan banjir yang menimbulkan malapetaka dan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang seperti telah tersebut di atas.

**A t a u :**

III. Bahwa ia tertuduh karena kealpaannya, karena salahnya, yakni karena kesemberonoannya, setidaknya-tidaknya karena kurang hati-hatinya yang tidak dapat dima'afkan atau kurang waspadaannya pada hari, jam dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Nopember 1967, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1967, di Kecamatan Sempor Gombong, Kabupaten Kebumen setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen;

telah menutup kedua pintu air di menara Waduk Sempor masing-masing dengan 0,50 meter setidaknya-tidaknya pintu-pintu tersebut tidak dalam keadaan terbuka penuh, dengan jalan memerintahkan per-surat kepada orang bernama Suratmin bin Karjoredjo yang punya hubungan kerja langsung dengan tertuduh untuk melakukan penutupannya, hingga karenanya menyebabkan banjir dan menimbulkan bahaya umum bagi:

1. rusaknya jalan K.A. sepanjang 1 km.;
2. rusaknya sawah, tegalan dan tanaman seluas 111 Ha.;
3. rusaknya dan hancurnya 1138 buah rumah, dan menyebabkan matinya sebanyak 128 orang dan hilang 3 orang dan sebagainya.

Bahwa ia tertuduh dalam hubungan dengan perbuatan di atas tidak mengadakan atau berusaha mengadakan suatu tindakan pencegahan baik sebelum terjadinya maupun pada waktu dan sesudah banjir untuk membuka pintu air



di menara tersebut padahal ia tahu pada bulan Nopember sampai dengan Februari pintu-pintu tersebut belum boleh ditutup dan untuk ini telah pula diperingatkan oleh rekan-rekan tertuduh antara lain Soetandijono B.E. sebagai Pembantu Bidang Perencanaan supaya pintu-pintu jangan ditutup dulu sebelum bulan Februari 1968 karena dalam bulan-bulan tersebut masih dalam musim penghujan yang sewaktu-waktu bisa timbul overtopping pada dam/waduk dan banjir.

Bahwa ia tertuduh juga tahu yang pada tanggal 27 Nopember 1967 hujan turun sejak jam 15.00 yang makin lama makin deras hingga menyebabkan air dalam waduk terus meninggi karena debit air yang masuk waduk dan ke luar lewat pintu terowongan sangat tidak seimbang maka air yang pada jam 13.00 peil waduk naik terus hingga 36 kemudian pada jam 16.00 peil waduk naik lagi menjadi 38 dan pada jam 21.30 air waduk melampaui beton perapat dan melimpah yang langsung menggerus badan/tubuh bendungan yang berkonstruksi rockfill dan menimbulkan banjir.

Bahwa ia tertuduh juga tahu bahwa pada malam 27 Nopember 1967 ketika ia dengan rekan-rekannya sedang main bridge di rumahnya orang bernama Amirudin sekira jam 21.30 terjadi banjir di sekitar Kompleks perumahan perumahan waduk Sempor di Wero, bahwa ia tertuduh yang mempunyai tanggung jawab atas dam waduk Sempor tidak berusaha untuk pergi memeriksa bendungan tersebut malahan ia kemudian memotret air banjir yang banjir yang masuk di rumahnya, setidaknya-tidaknya ia tidak berusaha untuk bertindak lain mencegah banjir.

Hingga banjir yang disebabkan oleh perbuatan tertuduh mana telah mengakibatkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang seperti yang telah disebutkan di atas.

A t a u :

IV. Bahwa ia tertuduh sebagai Pegawai Proyek Waduk Sempor yang diangkat dengan surat Keputusan Menteri Pengairan Dasar No. DP. 6/1/16 tanggal 13 Januari 1966 dan Surat Tugas No. 45/Deperdas/66 tanggal 14 Januari 1966. A.n. Menteri Pengairan Dasar Pembantu Menteri IV dengan jabatan Pembantu Pelaksana Bidang Operation, karena kealpaannya karena kesalahannya yakni karena kesemberonoannya, setidaknya-tidaknya karena kurang hati-hatinya yang tidak dapat dima'afkan atau kurang waspadaannya, pada hari, jam dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Nopember 1967 di Kecamatan Sempor, Kawedanaan Gombong, Kabupaten Kebumen setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen:

telah menyebabkan 128 orang mati dan 3 orang hilang dan sebagainya;

Bahwa ia tertuduh dalam melakukan perbuatannya di atas dengan cara menutup kedua buah pintu air di menara Waduk Sempor masing-masing dengan 0,50 meter setidaknya-tidaknya pintu-pintu tersebut tidak dalam keadaan terbuka penuh, dengan jalan memerintahkan per surat kepada orang bernama Suratmin



bin Karijoredjo, yang punya hubungan langsung dengan tertuduh untuk melakukan penutupannya, hingga karenanya menyebabkan banjir dan menimbulkan kematian sejumlah orang seperti tersebut di atas.

Bahwa ia tertuduh dalam hubungan dengan perbuatannya di atas tidak mengadakan atau berusaha mengadakan suatu tindakan pencegahan baik sebelum terjadinya maupun pada waktu dan sesudah banjir untuk membuka pintu air di menara tersebut, padahal ia tahu pada bulan-bulan Nopember sampai dengan Pebruari pintu-pintu tersebut belum boleh ditutup dan untuk ini telah pula diingatkan oleh rekan-rekan tertuduh antara lain Soetandijono B.E. sebagai Pembantu Pelaksana Bidang Perencanaan supaya pintu-pintu jangan ditutup dulu sebelum bulan Pebruari 1968 karena dalam bulan-bulan tersebut masih dalam musim penghujan yang sewaktu-waktu bisa timbul banjir dan malapetaka kematian.

Bahwa ia tertuduh juga tahu yang pada tanggal 27 Nopember 1967 hujan turun sejak jam 15.00 yang makin lama makin deras, hingga menyebabkan air dalam waduk terus meninggi karena debit air yang masuk dan ke luar lewat pintu terowongan waduk sangat tidak seimbang maka air yang pada jam 13.00 peil waduk naik terus hingga 36, kemudian pada jam 16.00 peil waduk naik lagi menjadi 38 dan pada sekira jam 21.00 air waduk melampaui beton perapat dan melimpah yang langsung menggerus badan/tubuh bendungan yang berkonstruksi rockfill dan menimbulkan banjir dan kematian orang-orang karenanya.

Bahwa ia tertuduh juga tahu bahwa pada malam 27 Nopember 1967 ketika ia dengan rekan-rekannya sedang main bridge di rumahnya orang bernama Amirudin sekira jam 21.30 terjadi banjir di sekitar Kompleks pekarangan perumahan Waduk Sempor di Wero, bahwa ia tertuduh yang mempunyai tanggung jawab atas dam Waduk Sempor tidak berusaha untuk pergi memeriksa keadaan bendungan tersebut malahan ia kemudian memotret air banjir yang masuk di rumahnya setidak-tidaknya ia tidak berusaha untuk bertindak lain untuk mencegah banjir yang mengakibatkan malapetaka maut tersebut.

Hingga banjir yang disebabkan oleh kealpaan perbuatan tertuduh mana mengakibatkan sebanyak 128 orang mati dan 3 orang hilang tersebut.

Tindakan-tindakan mana melanggar dan diancam hukuman oleh:

- I. Fatsal 55 ayat 1 ke-1 jo fatsal 187 ke-1, ke-3 K.U.H.P. jo fatsal 1 ayat 1 sub d dan angka 3 jo fatsal 13 Pen. Pres. No. 11 tahun 1963.
- II. Fatsal 55 ayat 1 ke-1 jo fatsal 187 K.U.H.P.
- III. Fatsal 188 K.U.H.P.
- IV. Fatsal 359 jo 361 K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 187 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa kesalahan terdakwa: Harjono B.E. bin Amadi, terhadap tuduhan I tidak terbukti secara syah dan meyakinkan;



Membebaskan terdakwa tersebut dari tuduhan I tersebut;

Menyatakan, terdakwa tersebut bersalah melakukan kejahatan:

"Dengan sengaja menimbulkan banjir yang karenanya timbul bahaya umum bagi barang dan mengakibatkan matinya orang".

Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: sembilan tahun.

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa melakukan hukuman itu, lamanya terdakwa ada di dalam tahanan sebelum putusan ini terjadi, dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara tersebut;

Menentukan, bahwa barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menghukum terdakwa tersebut membayar segala biaya perkara ini melainkan biaya perkara yang mengenai pembebasan kesalahan terdakwa dari tuduhan an I, yang dipikul oleh Negara.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 15 Nopember 1973 No. 76/1968/Pid./P.T. Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa dapat diterima;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 25 Juli 1968 No. 163/1968/Pid. yang dimohonkan banding, sekedar mengenai penjatuhan pidana dan tahanan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan hukuman penjara selama: delapan tahun;

Menentukan bahwa pada waktu terdakwa menjalankan hukuman itu, lamanya terdakwa ada di dalam tahanan sebelum putusan ini terjadi, dikurangkan segenapnya dari hukuman penjara tersebut;

Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan sementara;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tersebut di atas untuk selebihnya;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditentukan: nihil.

Memerintahkan pengiriman sehelai salinan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Kebumen;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Kebumen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 1974 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Kebumen telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang penuntutan kasasi No. 1/1974 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Kebumen, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 1974 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Memperhatikan risalah kasasi dari Jaksa sebagai penuntut-kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kebumen pada tanggal 4 Nopember 1974;

Memperhatikan pula risalah kasasi tertanggal Jogja 28 Mei 1974 dari Soetiyono Darsosentono S.H. kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Jogja 23 Mei 1974, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kebumen pada tanggal 31 Mei 1974;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 22 Januari 1975 No. 101/1974 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Kebumen akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa sebagai penuntut kasasi pada tanggal 20 Mei 1974 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 1974, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut pada tingkat kasasi baru diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kebumen pada tanggal 4 September 1974, jadi telah melewati tenggang waktu 2 (dua) minggu sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950), oleh karena mana permohonan





kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada tertuduh sebagai penuntut kasasi pada tanggal 4 Mei 1974 dan penuntut kasasi telah mengajukan risalah kasasi pada tanggal 22 Mei 1974, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kebumen pada tanggal 31 Mei 1974, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon menghadapi suatu overmacht, karena pemohon sama sekali tidak dapat menduga sebelumnya, bahwa menjelang bobolnya waduk tersebut akan turun hujan yang sangat hebat; curah hujan mungkin hanya dapat terjadi sekali dalam 50 (lima puluh) tahun.

2. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam keputusannya menggunakan pendapat yang bersumber pada Team Ahli Tehnis pada waktu itu (materi yang lama). Sementara dalam proses banding timbul pendapat baru dari Team Ahli Tehnis tanggal 11 Maret 1968 (materi yang baru), yang bertentangan dengan pendapat di atas.

Pemohon berpendapat bahwa di sini ada perobahan perundang-undangan secara materiel, sehingga yang dipakai terhadap terdakwa adalah yang paling baik (pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.).

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke- 1:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena pada hakekatnya keberatan semacam ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan keberatan-keberatan serupa ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau melampaui batas wewenang ataupun kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam fasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan ke- 2:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena dengan adanya apa yang disebut penuntut kasasi sebagai "materi lama" dan "materi baru" tidaklah merupakan perubahan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.

bahwa kalau yang dimaksud dengan pengajuan "materi baru" ini sebagai pembuktian baru, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengajuan bukti-bukti baru di tingkat kasasi tidaklah dimungkinkan, dan dalam hal ini ha-



ruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

#### M E M U T U S K A N

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Jaksa Pada Kejaksaan Negeri di Kebumen tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Harjono B.E. bin Amadi tersebut;

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Membebaskan biaya perkara sepanjang mengenai permohonan kasasi Jaksa kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 1975 oleh Busthanul Arifin S.H. sebagai Ketua, Hendrotomo S.H. dan Purwosunu S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 3 Desember 1975 oleh Busthanul Arifin S.H. sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Hendrotomo S.H. dan Purwosunu S.H. Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. M.P. Lesilolo-Luhulima Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.